



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 115/PP.01.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI NOMOR 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Undang-Undang ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 84/PP.01.2-BA/1375/KPU-Kot/XII/2019 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

KEDUA : Mengubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang mengatur mengenai :

- a. pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
- c. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- d. pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

e. pengumuman ...

- e. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
- f. penelitian persyaratan calon; dan
- g. pelaksanaan pemungutan suara.

KETIGA : Rincian kegiatan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 serta perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 115/PP.01.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XII/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 103/HK.03.1-
 Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN
 TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KEGIATAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b. Pengolaan program dan anggaran	2 Oktober 2019	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA, KPU KOTA, PPK, PPS, KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP dan KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, KPPS		
	1) PPK	1 Februari 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHAUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT		

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
		1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota	6 Juni 2020	8 Juni 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
		6) Penyampaian DPS oleh KPU Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
		7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
		8) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
		9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
		10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
		11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota	19 Februari 2019	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2019	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2019	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat Kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kota	23 April 2020	24 April 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota	27 April 2020	28 April 2020
	a.	Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kota	29 April 2020	1 Mei 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c.	Verifikasi factual di tingkat kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3		VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
4	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerima LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10)	Pengumuman Hasil Audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per-TPS oleh PPS di Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan kepada KPU Kota	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kota untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	01 Oktober 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota melalui laman KPU oleh KPU Kota	29 September 2020	2 Oktober 2020
	h. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Oktober 2020	3 Oktober 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		
	a. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyampaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud didalam angka 8 huruf a	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud didalam angka 9	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum

